



KABUPATEN MAGELANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA BUMIREJO
NOMOR : 180.192/2/KEP/12/I/2024

T E N T A N G
PENGANGKATAN BENDAHARA DESA BUMIREJO KECAMATAN MUNGKID
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BUMIREJO

Menimbang : Bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa Bumirejo Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

- tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 11);
 6. Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 47);
 7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 57);
 8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 58);
 9. Peraturan Bupati Magelang Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 45);
 10. Peraturan Desa Bumirejo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Bumirejo Tahun 2023 Nomor 10)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Sdri. PRIHATININGRUM IKHA ANGGRAENI PRANYOTO Jabatan Kepala Urusan Keuangan Desa Bumirejo sebagai Bendahara Desa Bumirejo Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Bendaharawan Umum Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :

1. Mencatat semua penerimaan dan pengeluaran keuangan desa.
2. Menyimpan dan menyetorkan penerimaan keuangan desa dalam rekening pemerintah desa.
3. Membuat dokumen penerimaan dan pengeluaran keuangan desa
4. Membuat pembukuan administrasi keuangan desa secara tertib dan rutin.
5. Mencatat dan menyimpan bukti kepemilikan atau sertifikat/aset desa
6. Melaporkan keadaan kas dan aset desa secara periodik kepada Kepala Desa.
7. Membuat buku inventaris desa.

8. Memungut, memotong, menyetorkan, dan melaporkan Pajak yang timbul atas transaksi keuangan Pemerintah Desa Bumirejo

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bumirejo Tahun Anggaran 2024.

(Rekening Pemerintah Desa Bumirejo : BAPAS 69 No 10.60.000008.000097, BANK JATENG No 3-108-00136-3 , BKK Muntilan No. 011.02.002025.)

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 5 Januari 2024.

Ditetapkan di Bumirejo
Pada tanggal 5 Januari 2024
KEPALA DESA BUMIREJO

ttd

MUHAMMAD NUR

